



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 89 /LK/2009

TENTANG

PEMBATALAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENGGUNAAN
KAPLING TANAH KELOMPOK C JALAN DAYAK BASAP RT.17 KOMPLEKS PERUMAHAN UNMUL
SEMPAJA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 157/LK/2008 tanggal 17 Maret 2008, telah ditetapkan penunjukan Pegawai Negeri Sipil Unmul untuk menggunakan Kapling Tanah kelompok C di Jalan Dayak Basap RT. 17 Kompleks Perumahan Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengukuran di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional, Polisi/Babinsa dan Tim dari Unmul, perihal penunjukan penggunaan kapling tanah terhadap PNS pada butir a di atas, disepakati bahwa kondisi lokasi kapling tanah kelompok C butir a di atas, khusus untuk kapling Nomor 16 yang berada di kemiringan lembah, hasil penilaian tidak memenuhi syarat (tidak layak bangun) dan disarankan untuk dibatalkan surat penunjukannya ;
 - c. bahwa menindaklanjuti Surat Usulan Kasubbag. Perlengkapan Unmul Nomor 120/H17.15/LK/2008 tanggal 8 Januari 2009, perihal Pembatalan terhadap penunjukan Kapling Tanah yang tidak layak bangun ;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
 5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 157/LK/2008. tentang Penunjukan PNS sebagai Hak Penggunaan Tanah UNMUL Kelompok C Jalan Dayak Basap RT.17 Komplek Perumahan Unmul Sempaja Samarinda ;
 7. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt Nomor 147 jo. Stbt 1949 Nomor 388 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membatalkan penunjukan penggunaan Tanah Kapling Kelompok C Nomor 16 an. Haviluddin, S.Kom, M.Kom. di Jalan Dayak Basap RT. 17 dengan penunjukan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 157/LK/2008 tanggal 17 Maret 2008 ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, maka status hak penunjukan terhadap Pegawai Negeri Sipil pada diktum pertama, dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Januari 2009

Rektor, P



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130309027

Tembusan Yth :

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
4. Yang bersangkutan.